



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT (PERSERO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang dan penyelenggaraan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di bidang perbankan, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan untuk lebih meningkatkan serta mengembangkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero), maka dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 36);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PT. BANK PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN BARAT (PERSERO).

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
6. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
8. Investasi Permanen adalah Investasi yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan.
9. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
13. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

14. Direksi...

14. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) adalah:

- a. untuk diversifikasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari deviden pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero);
- b. untuk meningkatkan rasio kecukupan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas dan fasilitas serta akses jasa pelayanan, diversifikasi pembiayaan dan dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang;
- c. untuk meningkatkan kemampuan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) dalam melaksanakan intermediasi pembiayaan pembangunan di daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 81 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2 – 8229 HT.01.01. Tahun 1999.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penyisihan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) sampai dengan Tahun Anggaran 2007, dalam bentuk pembelian saham, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rp. 2.264.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2003, dengan nilai nominal saham Rp. 2.264.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah), jumlah lembar saham 2.264 (dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) lembar;
 - b. Rp.11.731.800.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2004, dengan nilai nominal saham Rp. 7.952.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah), jumlah lembar saham 7.952 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar;
 - c. Rp.143.000.000,-(seratus empat puluh tiga juta rupiah) bersumber dari Colection Credit Tahun 2004, dengan nilai nominal saham Rp.143.000.000,-(seratus empat puluh tiga juta rupiah), jumlah lembar saham 143 (seratus empat puluh tiga) lembar;
 - d. Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah), bersumber dari Colection credit Tahun 2005, dengan nilai nominal saham Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah), jumlah lembar saham 216 (dua ratus enam belas) lembar;
 - e. Rp.4.422.000.000 (empat milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006, dengan nilai nominal saham Rp. 4.422.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah), jumlah lembar saham 4.422 (empat ribu empat ratus dua puluh dua) lembar;
 - f. Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007, dengan nominal saham Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), jumlah lembar saham 2000 (dua ribu) lembar.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) seluruhnya sampai dengan Tahun Anggaran 2007 dengan nilai nominal sebesar Rp.16.997.000.000,-, (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), jumlah lembar saham 16.997 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) lembar.

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) pada Tahun Anggaran 2011, dalam bentuk pembelian saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.10.565.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), jumlah lembar saham 10.565 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh lima) lembar.

Pasal 7

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) seluruhnya sampai dengan Tahun Anggaran 2011 dengan nilai nominal sebesar Rp.27.562.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta rupiah).

BAB IV MEKANISME PENYALURAN KEUANGAN SERTA PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DEVIDEN

Pasal 8

Mekanisme penyaluran pendanaan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 November 2010

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 23 Desember 2010

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 NOMOR 12

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,

G.A. ANDERSON, SH., MM
PEMBINA
NIP. 19590617 199603 1 001